



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Hadi Bin Harmuji
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Cungkup Rt: 03 Rw: 04 Kec. Pucuk â€“ Lamongan
(Sesuai NIK : 3524130101800010) dan Kos di Jl.
Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas - Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023

Terdakwa Nur Hadi Bin Harmuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Fajar Trilaksono.,S.H
Dkk Penasihat Hukum Pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik Di
Jalan Raya Permata No.06 Gresik berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim
tertanggal 28 November 2023 Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HADI BIN HARMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **NUR HADI BIN HARMUJI** selama **9 (sembilann) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram berikut bungkusnya yang dililit potongan solasi.
 - 1 (satu) HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0812-4904-4521.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa **NUR HADI BIN HARMUJI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa tidak melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya karena :

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan ;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **NUR HADI Bin HARMUJI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di warung kopi giras di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu Sdr. SOLIKUN (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya minta dicarikan sabu untuk temannya yaitu Sdr. AJI dengan dijanjikan ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) untuk membelikan sabu seberat 1 gram dan oleh Sdr. ARIS, terdakwa diminta untuk segera mentransfer uang pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 ke Bank BCA dengan no. rekening 4630188054 atas nama Muhammad Ainur Rofik dan baru sabu tersebut bisa diantar sekira pukul 14.00. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. SOLIKUN untuk mentransfer pembelian sabu tersebut lalu tidak berapa lama datang Sdr. SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 kepada terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mentransferkannya ke Sdr. ARIS sehingga sekira pukul 14.23 Wib keduanya bersama-sama ke toko jasa pelayanan transfer untuk mentransferkan uang tersebut. Setelah itu terdakwa memberitahu kepada Sdr. ARIS bahwa uangnya sudah ditransfer dan dijawab Sdr. ARIS, "Ya wes aku berangkat". Tidak lama kemudian Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah berada di rel romokalisari sehingga terdakwa menjawab, "ya wes aku tak geser nang pom bensin ya" (ya sudah aku geser ke pom bensin ya).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa menunggu di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik lalu datang Sdr. ARIS menyerahkan sabu yang dikemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalamnya ada 1 (Satu) plastik klip. Beberapa menit kemudian datang Sdr. SOLIKUN ke SPBU untuk menanyakan pesanan sabunya lalu dijawab sudah oleh terdakwa lalu Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa menuju ke depan gelora joko samudro di pinggir Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian sabu dari Sdr. AJI namun selang beberapa menit Sdr. SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. SOLIKUN dan Sdr. AJI lalu sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY, Sdr. LATIF FAJARIYANTO, dan Sdr. EGGY RIGATA GILANG P yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resor Gresik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menghentikan laju terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) HP Redmi warna hitam no. simcard 081249044521 milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk membantu Sdr. SOLIKUN sebagai teman untuk mencari paket sabu untuk temannya yang bernama Sdr. AJI setelah sabu tersebut diterima oleh Sdr. AJI, rencananya terdakwa akan diberi ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah serabutan sehingga narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 06758/NNF/2023 Tgl. 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 24195/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **NUR HADI Bin HARMUJI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan gelora Joko Samudro di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **"tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa menerima sabu yang dikemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalamnya ada 1 (Satu) plastik klip yang dibelinya dari Sdr. ARIS (DPO) seharga Rp 1.200.000,00 melalui transfer ke Bank BCA dengan no. rekening 4630188054 atas nama Muhammad Ainur Rofik di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik untuk Sdr. SOLIKUN (DPO). Beberapa menit kemudian datang Sdr. SOLIKUN ke SPBU untuk menanyakan pesanan sabunya lalu dijawab sudah oleh terdakwa lalu Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa menuju ke depan gelora joko samudro di pinggir JL. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian sabu dari Sdr. AJI namun selang beberapa menit Sdr. SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. SOLIKUN dan Sdr. AJI lalu sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY, Sdr. LATIF FAJARIYANTO, dan Sdr. EGGY RIGATA GILANG P yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resor Gresik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menghentikan laju terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) HP Redmi warna hitam no. simcard 081249044521 milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk membantu Sdr. SOLIKUN sebagai teman untuk mencari paket sabu untuk temannya yang bernama Sdr. AJI setelah sabu tersebut diterima oleh Sdr. AJI, rencananya terdakwa akan diberi ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah serabutan sehingga narkotika golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 06758/NNF/2023 Tgl. 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 24195/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN FITROH KALISTA** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR HADI BIN HARMUJI karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H, AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY dan BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P, yang juga berdinis di Polres Gresik Satuan Narkoba saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya tersebut adalah pesanan/milik teman terdakwa yang bernama SOLIKUN, ± 40 thn, laki - laki, Swasta, alamat tidak tahu, karena kenalnya di jalan, barang bukti 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik Terdakwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membelikan shabu sdr. SOLIKUN berdasarkan keterangan dari terdakwa, Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencari barang Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut namun oleh sdr SOLIKUN uang tersebut diserahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah saya transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS dan tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu terdakwa bersama dengan SOLIKUN , Selanjutnya setelah terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut di ajak oleh sdr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu yaitu tidak punya Maksud dan Tujuan apa – apa, hanya di mintai tolong sdr. SOLIKUN sebagai teman, untuk mencari paket shabu untuk temanya yang bernama AJI, setelah shabu datang Sdr. NUR HADI BIN HARMUJI di beri uang ongkos Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 16.20 Wib, saat itu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik dan langsung mendatangi lokasi namun setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan sempat bergeser ke daerah depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik sekitar pukul 16.30 wib sesampainya dilokasi tersebut, saksi mendapatkan ada 1 (satu) orang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan-rekan mendekati orang tersebut sambil mengeluarkan surat tugas, kemudian mengintrograsi dan menggeledah orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti : (a)1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik

klipnya yang di lilit potongan solasi yang disimpan di genggam tangan kanan. (b) 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gresik guna untuk proses hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sewaktu menyimpan dan menguasai atas narkoba jenis shabu, tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

2. Saksi **ERY SANDY,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama yakni AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H, AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY dan BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P, yang juga berdinis di Polres Gresik Satuan Narkoba saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR HADI BIN HARMUJI;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya tersebut adalah pesanan/milik teman terdakwa yang bernama SOLIKUN, ± 40 thn, laki - laki, Swasta,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tidak tahu, karena kenalnya di jalan, barang bukti 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik Sdr. NUR HADI BIN HARMUJI saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa cara terdakwa membelikan shabu sdr. SOLIKUN berdasarkan keterangan dari terdakwa, bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencari barang Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut namun oleh sdr SOLIKUN uang tersebut diserahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah saya transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS dan tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu terdakwa bersama dengan SOLIKUN , Selanjutnya setelah terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut di ajak oleh sdr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin saya untuk pergi sebentar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu yaitu tidak punya Maksud dan Tujuan apa – apa, hanya di mintai tolong sdr. SOLIKUN sebagai teman, untuk mencari paket shabu untuk temanya yang bernama AJI, setelah shabu datang Sdr. NUR HADI BIN HARMUJI di beri uang ongkos Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 16.20 Wib, saat itu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi lokasi namun setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan sempat bergeser ke daerah depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik sekitar pukul 16.30 wib sesampainya di lokasi tersebut, saksi mendapatkan ada 1 (satu) orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan-rekan mendekati orang tersebut sambil mengeluarkan surat tugas, kemudian mengintrograsi dan menggeledah orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan bahwa ditemukan barang bukti : (a) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya yang di lilit potongan solasi yang disimpan di genggam tangan kanan. (b) 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gresik guna untuk proses hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sewaktu menyimpan dan menguasai atas narkoba jenis shabu, tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam sembilan) gram beserta plastik klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya saat itu terdakwa digenggam tangannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencari barang Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut lalu sdr SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah terdakwa transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS dan tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu saya bersama dengan SOLIKUN , Selanjutnya setelah terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut di ajak oleh dr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin terdakwa untuk pergi sebentar Cara terdakwa membeli shabu;
- Bahwa proses penangkapan yang dialami bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencari barang (shabu) Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut lalu sdr SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya Sdr. NUR HADI BIN HARMUJI bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah terdakwa transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS. tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik dan selang beberapa menit datang sdr SOLIKUN yang menanyakan terkait pesannya barang berupa shabu tersebut lalu Selanjutnya setelah saat terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut saat terdakwa di ajak oleh sdr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar. Dan sekitar pukul 16.30 saat menunggu teman dan sdr SOLIKUN terdakwa di datangi oleh 2 (dua) yang berpakaian preman yang membawa dan memasukan terdakwa ke dalam mobil yang mana di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman , kemudian menggeledah dan mengintrogasi yang mana di temukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya yang di lilit potongan solasi yang di simpan di genggam tangan kanan dan juga 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gresik guna untuk proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu yaitu tidak punya Maksud dan Tujuan apa – apa, hanya di mintai tolong sdr. SOLIKUN sebagai teman, untuk mencari paket shabu untuk temanya yang bernama AJI, setelah shabu datang terdakwa di beri uang ongkos Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa manfaat setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah mata tidak gampang mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram berikut bungkusnya yang dililit potongan solasi.
- 1 (satu) HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0812-4904-4521.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Nomor 437/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Gsk. Tertanggal 23 Agustus 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik hasil No. Lab : 06758/NNF/2023 Tgl. 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :24195/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya saat itu terdakwa digenggam tangannya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencarikan barang Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut lalu sdr SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah terdakwa transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS dan tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu terdakwa bersama dengan SOLIKUN , Selanjutnya setelah terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut di ajak oleh dr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin terdakwa untuk pergi sebentar Cara terdakwa membeli shabu;

- Bahwa benar proses penangkapan yang dialami bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 08.30 wib, pada saat terdakwa sedang di warung kopi giras Jl Veteran Kec Kebomas Kab Gresik, Whatsapp Chat sdr. SOLIKUN untuk mencarikan barang (shabu) Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. SOLIKUN bahwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut lalu sdr SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mentransferkan uang tersebut kepada sdr ARIS, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SOLIKUN menuju ke toko jasa pelayanan transfer sekitar pukul 14.23 wib dan setelah terdakwa transfer uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa memberi tahu sdr ARIS bahwa uangnya sudah di transfer yang kemudian sdr ARIS. tak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang sdr ARIS yang menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalam ada 1 (satu) plastik klip di SPBU Segoro madu Jl veteran Kec Kebomas Kab Gresik dan selang beberapa menit datang sdr SOLIKUN yang menanyakan terkait pesannya barang berupa shabu tersebut lalu Selanjutnya setelah saat terdakwa membawa barang berupa shabu tersebut saat terdakwa di ajak oleh sdr SOLIKUN ke depan gelora joko samudro di pinggir jalan veteran kec kebomas Kab Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian shabu temanya SOLIKUN tersebut namun selang beberapa menit saat itu sdr SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar. Dan sekitar pukul 16.30 saat menunggu teman dan sdr SOLIKUN terdakwa di datangi oleh 2

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang berpakaian preman yang membawa dan memasukan terdakwa ke dalam mobil yang mana di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman , kemudian menggeledah dan mengintrogasi yang mana di temukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) Gram beserta plastik klipnya yang di lilit potongan solasi yang di simpan di genggam tangan kanan dan juga 1 (satu) HP Redmi warna Hitam Nosimcard 081249044521 milik sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gresik guna untuk proses hukum;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu yaitu tidak punya Maksud dan Tujuan apa – apa, hanya di mintai tolong sdr. SOLIKUN sebagai teman, untuk mencari paket shabu untuk temanya yang bernama AJI, setelah shabu datang terdakwa diberi uang ongkos Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar manfaat setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah mata tidak gampang mengantuk;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab :06758/NNF/2023 Tgl. 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :24195/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **NUR HADI Bin HARMUJI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **NUR HADI Bin HARMUJI** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Galongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang mana hal tersebut bermula pada pukul 08.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di warung kopi giras di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu Sdr. SOLIKUN (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya minta dicarikan sabu untuk temannya yaitu Sdr. AJI dengan dijanjikan ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) untuk membelikan sabu seberat 1 gram dan oleh Sdr. ARIS, terdakwa diminta untuk segera mentransfer uang pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 ke Bank BCA dengan no. rekening 4630188054 atas nama Muhammad Ainur Rofik dan baru sabu tersebut bisa diantar sekira pukul 14.00. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. SOLIKUN untuk mentransfer pembelian sabu tersebut lalu tidak berapa lama datang Sdr. SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 kepada terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mentransferkannya ke Sdr. ARIS sehingga sekira pukul 14.23 Wib keduanya bersama-sama ke toko jasa pelayanan transfer untuk mentransferkan uang tersebut. Setelah itu terdakwa memberitahu kepada Sdr. ARIS bahwa uangnya sudah ditransfer dan dijawab Sdr. ARIS, "Ya wes aku berangkat". Tidak lama kemudian Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah berada di rel romokalisari sehingga terdakwa menjawab, "ya wes aku tak geser nang pom bensin ya" (ya sudah aku geser ke pom bensin ya).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa menunggu di SPBU Segoro Madu di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik lalu datang Sdr. ARIS menyerahkan sabu yang dikemas dengan dililit solasi warna putih yang di dalamnya ada 1 (Satu) plastik klip. Beberapa menit kemudian datang Sdr. SOLIKUN ke SPBU untuk menanyakan pesanan sabunya lalu dijawab sudah oleh terdakwa lalu Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa menuju ke depan gelora joko samudro di pinggir JL. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menunggu ongkos uang pembelian sabu dari Sdr. AJI namun selang beberapa menit Sdr. SOLIKUN meminta ijin untuk pergi sebentar. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. SOLIKUN dan Sdr. AJI lalu sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY, Sdr. LATIF

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARIYANTO, dan Sdr. EGGY RIGATA GILANG P yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resor Gresik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menghentikan laju terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram beserta plastic klipnya yang dililit potongan solasi yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) HP Redmi warna hitam no. simcard 081249044521 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 06758/NNF/2023 Tgl. 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :24195/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan penggedeledehan , ditemukan barang bukti :1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram berikut bungkusnya yang dililit potongan solasi dan 1 (satu) HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0812-4904-4521 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka dakwaan KEDUA dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa bahwa perbuatan terdakwa seharusnya melanggar pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam uraian unsur diatas oleh karena itu terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram berikut bungkusnya yang dililit potongan solasi.
- 1 (satu) HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0812-4904-4521.

menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara***". Disamping itu barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HADI Bin HARMUJI** tersebut diatas, telah terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram berikut bungkusnya yang dililit potongan solasi.
 - 1 (satu) HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0812-4904-4521.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** dan **ARI KARLINA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, **DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **INDAH RAHMAWATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN., S.H.,M.H.

ARI KARLINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI NOVITA RAHAYU., S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Gsk